



PUTUSAN

Nomor 955/Pid.B/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ASEP SUPRIADI Alias BINTANG Bin MAMAT**
Tempat Lahir : Bandung
Umur/ Tanggal Lahir : 32 Tahun / 01 Juli 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Ciwidara Rt. 02 / Rw.13 Desa Pangalengan Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (Tamat berijazah)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 28 September 2023.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Bandung, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Hakim diperpanjang Ketua Pengadilan sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 955/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 5 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ASEP SUPRIADI Alias BINTANG Bin MAMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban TEDI RIDWAN SOPIAN Bin WAWAN SOPIAN*" Dan tindak pidana "*melakukan penganiayaan terhadap korban DETI ROSMAWATI Binti AMAN*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) Dan Pasal 351 ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ASEP SUPRIADI Alias BINTANG Bin MAMAT** selama **3 (Tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang buktiberupa :
 - 1 (satu) buah kaos tangan pendek warna hitam yang berlumuran darah
 - 1 (satu) buah jaket warna biru dongker yang berlumuran darah**Dikembalikan kepada Saksi Korban TEDI RIDWAN SOPIAN.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa ASEP SUPRIADI Alias BINTANG Bin MAMAT pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau pada waktu lain di bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022,



bertempat di Kampung BabakanMulya Rt. 02 Rw. 13 Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban TEDI RIDWAN SOPIAN Bin WAWAN SOPIAN"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa ASEP SUPRIADI Alias BINTANG Bin MAMAT datang bertamu ke rumah saksi korban DETI Bersama dengan saksi anak GITA dan saksi TEGUH. Sekira 30 menit kemudian saksi korban TEDI yang merupakan kekasih dari saksi korban DETI datang ke rumah saksi korban DETI kemudian saksi korban TEDI mengobrol di ruang tamubersama dengan saksi korban DETI dan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa merasa bahwa perkataan saksi korban TEDI menyinggung dirinya dan saksi korban DETI lalu Terdakwa pergi dari ruang tamu menuju ruang sebelah untuk beristirahat. Selanjutnya saksi korban TEDI bertengkar dengan saksi korban DETI di ruang tamu rumah saksi korban DETI, Terdakwa yang sedang berada di ruangan sebelah langsung datang untuk meleraikan pertengkaran dan berkata kepada saksi korban TEDI *"bang aing teu genah nu jadi indung aing dikitu-kitu ku maneh"* (bang saya tidak senang yang menjadi ibu saya diperlakukan seperti itu oleh kamu), kemudian saksi korban TEDI menegur dan mengingatkan kepada Terdakwa untuk tidak ikut campur urusannya. Mendengar ucapan saksi korban TEDI, Terdakwa emosi karena merasa dirinya ditantang oleh saksi korban TEDI kemudian Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil senjata tajam jenis golok lalu Terdakwa membacok saksi korban TEDI menggunakan golok tersebut ke bagian kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali, ke bagian kening sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian pundak sebanyak 1 (satu) kali, dan ke bagian perut dan pinggang sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi korban TEDI jatuh terkapar dan tidak sadarkan diri. Melihat kejadian tersebut saksi korban DETI mencoba meleraikan sambil berteriak, namun saksi korban DETI malah terkena tebasan senjata tajam jenis golok yang sedang diayunkan oleh Terdakwa dan terluka di bagian kaki kiri. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri ke arah hutan di wilayah PLTA Plengan kemudian senjata tajam jenis golok yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa dibuang ke sungai di hutan tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban TEDI RIDWAN SOPIAN Bin WAWAN SOPIAN mengalami luka robek di bagian kepala belakang, Pundak,



kening, leher, dan pinggang sehingga aktivitas sehari-hari menjadi terganggu dan hanya bisa istirahat di rumah selama beberapa waktu.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, Nomor: 30/VER/RSU-KPBS/IX/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr, Mochamad Adrian Paripurna, dokter di Rumah Sakit Umum KPBS, telah melakukan pemeriksaan terhadap TEDI RIDWAN SOPIAN Bin WAWAN SOPIAN dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan umum	:	Sakit berat
kesadaran	:	apatis
Tanda-tanda vital	:	Tekanan darah (Sembilan puluh per enam puluh milimeter raksa). Pernapasan (delapan belas kali per menit). Denyut nadi (tujuh puluh delapan kali per menit). Suhu badan (tiga puluh enam koma dua derajat Celsius). Saturasi (Sembilan puluh lima persen).
Luka-luka/Cedera :		
luka sayat 1	:	Di tengah kepala dengan ukuran kurang lebih panjang sepuluh centi meter, dalam nol koma lima centi meter, lebar satu centi meter.
Luka sayat 2	:	Di belakang kepala dengan ukuran kurang lebih panjang delapan centi meter, dalam nol koma lima centi meter, lebar satu centi meter.
Luka sayat 3	:	Di belakang kepala dengan ukuran kurang lebih panjang delapan centi meter, dalam nol koma lima centi meter, lebar satu centi meter.
Luka sayat 4	:	Di belakang kepala dengan ukuran kurang lebih panjang delapan centi meter, dalam nol koma lima centi meter, lebar satu centi meter.
Luka sayat 5	:	Di pinggir kanan belakang kepala dengan dengan ukuran kurang lebih lima centi meter, dalam nol koma lima centi meter, lebar satu centi meter.
Luka sayat 6	:	Di pelipis kanan dengan ukuran kurang lebih Panjang enam centi meter, dalam nol koma lima centi meter, lebar satu centi meter.
Penunjang	:	Tidak ada
Tindakan	:	Penjahitan luka sebanyak 51 jahitan dan luka di balut kain kassa perban.
perawatan	:	Dirujuk ke rumah sakit setempat dengan fasilitas yang lengkap untuk perawatan selanjutnya.

▪ Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat beberapa luka sayatan di daerah kepala dan wajah yang diakibatkan oleh benda tajam. Akibat luka tersebut diperkirakan pasien kehilangan banyak darah dan memerlukan perawatan selanjutnya di rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap setelah dilakukan pertolongan pertama.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa ASEP SUPRIADI Alias BINTANG Bin MAMAT pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 03.30 WIB atau pada waktu lain di bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Babakanmulya Rt. 02 Rw. 13 Desa Margamulya Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "*Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DETI ROSMAWATI Binti AMAN*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa ASEP SUPRIADI Alias BINTANG Bin MAMAT datang bertamu ke rumah saksi korban DETI Bersama dengan saksi anak GITA dan saksi TEGUH. Sekira 30 menit kemudian saksi korban TEDI yang merupakan kekasih dari saksi korban DETI datang ke rumah saksi korban DETI kemudian saksi korban TEDI mengobrol di ruang tamu bersama dengan saksi korban DETI dan Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa merasa bahwa perkataan saksi korban TEDI menyinggung dirinya dan saksi korban DETI lalu Terdakwa pergi dari ruang tamu menuju ruang sebelah untuk beristirahat. Selanjutnya saksi korban TEDI bertengkar dengan saksi korban DETI di ruang tamu rumah saksi korban DETI, Terdakwa yang sedang berada di ruangan sebelah langsung datang untuk meleraikan pertengkaran dan berkata kepada saksi korban TEDI "*bang aing teu genah nu jadi indung aing dikitu-kitu ku maneh*" (bang saya tidak senang yang menjadi ibu saya diperlakukan seperti itu oleh kamu), kemudian saksi korban TEDI menegur dan mengingatkan kepada Terdakwa untuk tidak ikut campur urusannya. Mendengar ucapan saksi korban TEDI, Terdakwa emosi karena merasa dirinya ditantang oleh saksi korban TEDI kemudian Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil senjata tajam jenis golok lalu Terdakwa memukul saksi korban TEDI menggunakan golok tersebut ke bagian kepala belakang sebanyak 3 (tiga) kali, ke bagian kening sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian pundak sebanyak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 955/Pid.B/2022/PNBib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) kali, dan ke bagian perut dan pinggang sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi korban TEDI jatuh terkapar dan tidak sadarkan diri. Melihat kejadian tersebut saksi korban DETI mencoba meleraikan sambil berteriak, namun saksi korban DETI malah terkena tebasan senjata tajam jenis golok yang sedang diayunkan oleh Terdakwa dan terluka di bagian kaki kiri. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa langsung melarikan diri ke arah hutan di wilayah PLTA Plengan kemudian senjata tajam jenis golok yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa dibuang ke sungai di hutan tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban DETI ROSMAWATI Binti AMAN mengalami luka robek di betis kirisehingga aktivitas sehari-hari menjadi terganggu.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum, Nomor: 27/VER/RSU-KPBS/IX/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Firdha Yusra, dokter di Rumah Sakit Umum KPBS, telah melakukan pemeriksaan terhadap DETI ROSMAWATI dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum	:	-----
	:	-
kesadaran	:	Sakit ringan
Tanda-tanda vital	:	Tekanan darah (Seratus empat puluh per sembilan puluh dua milimeter raksa). Pernapasan (dua puluh satu kali per menit). Denyut nadi (seratus lima belas per menit). Suhu badan (tiga puluh enam koma dua derajat Celsius). Saturasi (Sembilan puluh tujuh persen).
Luka-luka/Cedera :		
Terdapat luka lecet di kening kepala panjang luka kurang lebih satu centi meter.		
Terdapat luka lecet di betis disertai lebam biru disekitar luka.		
Terdapat luka robek di betis kiri panjang luka kurang lebih dua centi meter.		
Penunjang : tidak dilakukan		
Tindakan : pembersihan luka dan hecting, obat cefixime, maganol, ranitidine, gentamicin zalf.		
Perawatan : control luka jahitan tiga hari ke depan.		

▪ Kesimpulan

Terdapat luka lecet di kening kepala panjang luka kurang lebih satu centi meter, luka lecet di betis disertai lebam biru disekitar luka, dan luka robek di betis kiri panjang luka kurang lebih dua centi meter

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi **1 DETI ROSMAWATI Binti AMAN ;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira Pukul 03.30 WIB, di rumah kontrakan Kp. Babakan Mulya Rt.002 Rw.013 Desa Margamulya Kec. Pangalengan Kab. Bandung, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Tedi Ridwan Sopian dengan menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pembacokan/penusukan dengan menggunakan alat berupa pisau yang menyerupai golok kecil terhadap Saksi Tedi mengenai pada bagian tubuh kaki sebelah kanan 1 kali bacokan/tusukan, kaki sebelah kiri 1 kali bacokan/tusukan sedangkan terhadap saksi TEDI RIDWAN SOPIAN mengenai pada bagian tubuh kepala, Pundak leher, pinggang dan kening.
- Bahwa kronologi Kejadian tersebut berawal pada saat saksi sedang cekcok mulut dengan TEDI RIDWAN SOPIAN di ruang tamu rumah kontrakan, yang pada saat itu ada Terdakwa ASEP SUPRIADI Alias BINTANG diruang tamu tersebut, oleh karena Terdakwa tidak senang melihat Saksi cekcok mulut dengan TEDI RIDWAN SOPIAN, selanjutnya Terdakwa ASEP SUPRIADI Alias BINTANG menegur TEDI RIDWAN SOPIAN dengan perkataan "*bang aing teu genah nu jadi indung aing dikitu-kitu kumaneh (bang saya tidak senang yang menjadi ibu saya diperlakukan seperti itu oleh kamu*" setelah itu keduanya cekcok mulut dan secara tiba-tiba Terdakwa ASEP SUPRIADI Alias BINTANG langsung melakukan penusukan dengan menggunakan pisau secara membabi buta kepada TEDI RIDWAN SOPIAN, hingga terkapar dan bersimbah darah. Kemudian Saksi mencoba untuk melerainya sambil berteriak namun Saksi ikut tertusuk mengenai pada bagian kaki kanan 1 kali tusukan dan 1 kali tusukan pada bagian kaki kanan, mendengar terikan Saksi tersebut kemudian teman Saksi yang berada dilantai atas yang bernama GITA serta ibu angkat, anaknya yang bernama SUPRIYADI yang yang berada disebelah rumah kontrakan menghampiri ke tempat kejadian perkara selanjutnya menolong korban TEDI RIDWAN SOPIAN dan Saksi, selanjutnya TEDI RIDWAN SOPIAN dibawa kerumah sakit oleh Saksi YADI, RIDWAN dan GITA

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 955/Pid.B/2022/PNBib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



untuk mendapat pertolongan. Kemudian pada saat yang lain sibuk menolong Saksi dan TEDI RIDWAN SOPIAN, Terdakwa ASEP SUPRIADI Alias BINTANG langsung kabur melarikan diri dari tempat kejadian.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka robek pada bagian kaki kanan dan kiri sedangkan TEDI RIDWAN SOPIAN setelah dianiaya dengan cara di bacok/tusuk oleh Terdakwa mengalami luka robek pada bagian kepala, Pundak, kening, leher dan pinggang ;
- Bahwa ada itikad baik dari Terdakwa dengan memberikan biaya untuk pengobatan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Tedi Ridwan Sopian ;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos tangan pendek warna hitam yang berlumuran darah dan 1 (satu) buah jaket warna biru dongker yang berlumuran darah adalah milik korban TEDI RIDWAN SOPIAN.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi **TEDI RIDWAN SOPIAN Bin WAWAN SOPIAN ;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira Pukul 03.30 WIB, di rumah kontrakan Kp. Babakan Mulya Rt.002 Rw.013 Desa Margamulya Kec. Pangalengan Kab. Bandung, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pembacokan/penusukan dengan menggunakan alat berupa pisau yang menyerupai golok kecil terhadap Saksi Deti mengenai pada bagian tubuh kaki sebelah kanan 1 kali bacokan/tusukan, kaki sebelah kiri 1 kali bacokan/tusukan sedangkan terhadap saksi TEDI RIDWAN SOPIAN mengenai pada bagian tubuh kepala, Pundak leher, pinggang dan kening;
- Bahwa kronologi perbuatan Terdakwa tersebut berawal pada saat saksi sedang cekcok mulut dengan DETI ROSMAWATI di ruang tamu rumah kontrakan, yang pada saat itu ada Terdakwa ASEP SUPRIADI Alias BINTANG diruang tamu tersebut, oleh karena Terdakwa tidak senang melihat Saksi cekcok mulut dengan DETI ROSMAWATI, selanjutnya Terdakwa ASEP SUPRIADI Alias BINTANG menegur Saksi dengan perkataan “ *bang aing teu genah nu jadi indung aing dikitu-kitu kumaneh (bang saya tidak senang yang menjadi ibu saya diperlakukan seperti itu oleh kamu*” setelah itu keduanya cekcok mulut dan secara tiba-tiba Terdakwa ASEP SUPRIADI Alias BINTANG langsung melakukan penusukan dengan menggunakan pisau secara membabi buta kepada Saksi, hingga terkapar dan bersimbah darah. Kemudian

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 955/Pid.B/2022/PNBib



DETI ROSMAWATI mencoba untuk melerainya sambil berteriak namun DETI ROSMAWATI ikut tertusuk mengenai pada bagian kaki kanan 1 kali tusukan dan 1 kali tusukan pada bagian kaki kanan, mendengar terikan tersebut kemudian teman Saksi yang berada dilantai atas yang bernama GITA serta ibu angkat, anaknya yang bernama SUPRIYADI yang yang berada disebelah rumah kontrakan menghampiri ke tempat kejadian perkara selanjutnya menolong Saksi, selanjutnya Saksi dibawa kerumah sakit oleh YADI, RIDWAN dan GITA untuk mendapat pertolongan. Kemudian pada saat yang lain sibuk menolong Saksi, Terdakwa ASEP SUPRIADI Alias BINTANG langsung kabur melarikan diri dari tempat kejadian;

- Bahwa Peristiwa penganiayaan disebabkan karena faktor emosional, karena Terdakwa tidak senang melihat dan tidak terima Saksi memiliki hubungan pacaran dengan DETI ROSMAWATI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pembacokan/penusukan dengan menggunakan alat berupa pisau yang menyerupai golok kecil terhadap Saksi korban mengenai pada bagian tubuh kepala, Pundak leher, pinggang dan kening mengakibatkan luka robek pada bagian kepala, Pundak, kening, leher dan pinggang saksi korban;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa telah melakukan perdamaian dan Terdakwa telah memberikan biaya untuk pengobatan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi korban ;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos tangan pendek warna hitam yang berlumuran darah dan 1 (satu) buah jaket warna biru dongker yang berlumuran darah adalah milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi **GITA SAFITRI Binti GUGUN;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira Pukul 03.30 WIB, di rumah kontrakan Kp. Babakan Mulya Rt.002 Rw.013 Desa Margamulya Kec. Pangalengan Kab. Bandung, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Tedi Ridwan Sopian dengan menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa penganiayaan disebabkan karena faktor emosional, karena Terdakwa tidak senang melihat dan tidak terima DETI ROSMAWATI dengan TEDI RIDWAN SOPYAN memiliki hubungan pacaran;



- Bahwa berawal adanya cekcok mulut antara DETI ROSMAWATI dengan TEDI RIDWAN SOPYAN di ruang tamu rumah kontrakan, yang pada saat itu ada Terdakwa ASEP SUPRIADI Alias BINTANG diruang tamu tersebut, oleh karena Terdakwa tidak senang melihat Saks DETI ROSMAWATI dengan TEDI RIDWAN SOPYAN cekcok mulut, selanjutnya Terdakwa ASEP SUPRIADI Alias BINTANG menegur TEDI RIDWAN SOPYAN dengan perkataan “ *bang aing teu genah nu jadi indung aing dikitu-kitu kumaneh (bang saya tidak senang yang menjadi ibu saya diperlakukan seperti itu oleh kamu*” setelah itu keduanya cekcok mulut dan secara tiba-tiba Terdakwa ASEP SUPRIADI Alias BINTANG langsung melakukan penusukan dengan menggunakan pisau secara membabi buta kepada TEDI RIDWAN SOPYAN, hingga terkapar dan bersimbah darah. Kemudian DETI ROSMAWATI mencoba untuk melerainya sambil berteriak namun DETI ROSMAWATI ikut tertusuk mengenai pada bagian kaki kanan 1 kali tusukan dan 1 kali tusukan pada bagian kaki kanan, mendengar terikan tersebut kemudian Saksi yang berada dilantai atas menghampiri ke tempat kejadian perkara selanjutnya menolong DETI ROSMAWATI dengan TEDI RIDWAN SOPYAN, selanjutnya dibawa kerumah sakit oleh YADI, RIDWAN dan Saksi untuk mendapat pertolongan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pembacokan/penusukan dengan menggunakan alat berupa pisau yang menyerupai golok kecil terhadap DETI ROSMAWATI dan TEDI RIDWAN SOPYAN;
 - Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos tangan pendek warna hitam yang berlumuran darah dan 1 (satu) buah jaket warna biru dongker yang berlumuran darah adalah milik korban TEDI RIDWAN SOPYAN.
 - Bahwa DETI ROSMAWATI dan TEDI RIDWAN SOPYAN dengan Terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira Pukul 03.30 WIB, di rumah kontrakan Kp. Babakan Mulya Rt.002 Rw.013 Desa Margamulya Kec. Pangalengan Kab. Bandung, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Tedi Ridwan Sopian dengan menggunakan senjata tajam ;



- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pembacokan/penusukan dengan menggunakan alat berupa pisau yang menyerupai golok kecil terhadap Saksi Deti Rosmawati mengenai pada bagian tubuh kaki sebelah kanan 1 kali bacokan/tusukan, kaki sebelah kiri 1 kali bacokan/tusukan sedangkan terhadap saksi TEDI RIDWAN SOPIAN mengenai pada bagian tubuh kepala, Pundak leher, pinggang dan kening;
- Bahwa kronologi perbuatan Terdakwa tersebut berawal berawal pada saat DETI ROSMAWATI dan TEDI RIDWAN SOPIAN sedang cekcok mulut di ruang tamu rumah kontrakan, yang pada saat itu ada Terdakwa diruang tamu tersebut, oleh karena Terdakwa tidak senang melihat DETI ROSMAWATI dan TEDI RIDWAN SOPIAN cekcok mulut, selanjutnya Terdakwa menegur TEDI RIDWAN SOPIAN dengan perkataan "*bang aing teu genah nu jadi indung aing dikitu-kitu kumaneh (bang saya tidak senang yang menjadi ibu saya diperlakukan seperti itu oleh kamu*" setelah itu keduanya cekcok mulut dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung melakukan penusukan dengan menggunakan pisau secara membabi buta kepada TEDI RIDWAN SOPIAN, hingga terkapar dan bersimbah darah. Kemudian DETI ROSMAWATI mencoba untuk melerainya sambil berteriak namun DETI ROSMAWATI ikut tertusuk mengenai pada bagian kaki kanan 1 kali tusukan dan 1 kali tusukan pada bagian kaki kanan, mendengar terikan DETI ROSMAWATI tersebut kemudian teman DETI ROSMAWATI yang berada dilantai atas yang bernama GITA serta ibu angkat, anaknya yang bernama SUPRIYADI yang yang berada disebelah rumah kontrakan menghampiri ke tempat kejadian perkara selanjutnya menolong korban TEDI RIDWAN SOPIAN dan DETI ROSMAWATI, selanjutnya TEDI RIDWAN SOPIAN dibawa kerumah sakit oleh Saksi YADI, RIDWAN dan GITA untuk mendapat pertolongan. Kemudian Terdakwa langsung kabur melarikan diri dari tempat kejadian ;
- Bahwa Peristiwa penganiayaan disebabkan karena faktor emosional, karena Terdakwa tidak senang melihat dan tidak terima Saksi memiliki hubungan pacaran dengan DETI ROSMAWATI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pembacokan/penusukan dengan menggunakan alat berupa pisau yang menyerupai golok kecil terhadap Saksi korban mengenai pada bagian tubuh kepala, Pundak leher, pinggang dan kening mengakibatkan luka robek pada bagian kepala, Pundak, kening, leher dan pinggang saksi korban;



- Bahwa saksi korban dan Terdakwa telah melakukan perdamaian dan Terdakwa telah memberikan biaya untuk pengobatan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi korban ;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos tangan pendek warna hitam yang berlumuran darah dan 1 (satu) buah jaket warna biru dongker yang berlumuran darah adalah milik saksi korban Tedi Ridwan Sopian ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan Visum Et Repertum, Nomor: 30/VER/RSU-KPBS/IX/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Mochamad Adrian Paripurna, dokter di Rumah Sakit Umum KPBS, telah melakukan pemeriksaan terhadap TEDI RIDWAN SOPIAN Bin WAWAN SOPIAN dengan hasil pemeriksaan:

Kedadaan umum : Sakit berat
Kesadaran : Apatis
Tanda-tanda vital : Tekanan darah (Sembilan puluh per enam puluh milimeter raksa). Pernapasan (delapan belas kali per menit). Denyut nadi (tujuh puluh delapan kali per menit). Suhu badan (tiga puluh enam koma dua derajat Celsius). Saturasi (Sembilan puluh lima persen).

Luka-

Luka/Cedera :

- luka sayat 1 : Di tengah kepala dengan ukuran kurang lebih panjang sepuluh centi meter, dalam nol koma lima centi meter, lebar satu centi meter.
- Luka sayat 2 : Di belakang kepala dengan ukuran kurang lebih panjang delapan centi meter, dalam nol koma lima centi meter, lebar satu centi meter.
- Luka sayat 3 : Di belakang kepala dengan ukuran kurang lebih panjang delapan centi meter, dalam nol koma lima centi meter, lebar satu centi meter.
- Luka sayat 4 : Di belakang kepala dengan ukuran kurang lebih panjang delapan centi meter, dalam nol koma lima centi meter, lebar satu centi meter.
- Luka sayat 5 : Di pinggir kanan belakang kepala dengan dengan ukuran kurang lebih lima centi meter, dalam nol koma lima centi meter, lebar satu centi meter.



Luka sayat 6 : Di pelipis kanan dengan ukuran kurang lebih Panjang enam centimeter, dalam nol koma lima centimeter, lebar satu centimeter.

Penunjang : Tidak ada

Tindakan : Penjahitan luka sebanyak 51 jahitan dan luka di balut kain kassa perban.

Perawatan : Dirujuk ke rumah sakit setempat dengan fasilitas yang lengkap untuk perawatan selanjutnya.

Kesimpulan :

Terdapat beberapa luka sayatan di daerah kepala dan wajah yang diakibatkan oleh benda tajam. Akibat luka tersebut diperkirakan pasien kehilangan banyak darah dan memerlukan perawatan selanjutnya di rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap setelah dilakukan pertolongan pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum, Nomor: 27/VER/RSU-KPBS/IX/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Firdha Yusra, dokter di Rumah Sakit Umum KPBS, telah melakukan pemeriksaan terhadap DETI ROSMAWATI dengan hasil pemeriksaan :

Kedadaan umum : -----

kesadaran : Sakit ringan

Tanda-tanda vital : Tekanan darah (Seratus empat puluh per sembilan puluh dua milimeter raksa). Pernapasan (dua puluh satu kali per menit). Denyut nadi (seratus lima belas per menit). Suhu badan (tiga puluh enam koma dua derajat Celsius). Saturasi (Sembilan puluh tujuh persen).

Luka/Cedera :

Terdapat luka lecet di kening kepala panjang luka kurang lebih satu centimeter.

Terdapat luka lecet di betis disertai lebam biru disekitar luka.

Terdapat luka robek di betis kiri panjang luka kurang lebih dua centimeter.

Penunjang : tidak dilakukan

Tindakan : pembersihan luka dan hecing, obat cefixime, maganol, ranitidine, gentamicin zalf.

Perawatan : control luka jahitan tiga hari ke depan.

Kesimpulan



Terdapat luka lecet di kening kepala panjang luka kurang lebih satu centi meter, luka lecet di betis disertai lebam biru disekitar luka, dan luka robek di betis kiri panjang luka kurang lebih dua centi meter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos tangan pendek warna hitam yang berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker yang berlumuran darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira Pukul 03.30 WIB, di rumah kontrakan Kp. Babakan Mulya Rt.002 Rw.013 Desa Margamulya Kec. Pangalengan Kab. Bandung, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Tedi Ridwan Sopian dengan menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pembacokan/penusukan dengan menggunakan alat berupa pisau yang menyerupai golok kecil terhadap Saksi Deti Rosmawati mengenai pada bagian tubuh kaki sebelah kanan 1 kali bacokan/tusukan, kaki sebelah kiri 1 kali bacokan/tusukan sedangkan terhadap saksi TEDI RIDWAN SOPIAN mengenai pada bagian tubuh kepala, Pundak leher, pinggang dan kening;
- Bahwa benar kronologi perbuatan Terdakwa tersebut berawal berawal pada saat DETI ROSMAWATI dan TEDI RIDWAN SOPIAN sedang cekcok mulut di ruang tamu rumah kontrakan, yang pada saat itu ada Terdakwa diruang tamu tersebut, oleh karena Terdakwa tidak senang melihat DETI ROSMAWATI dan TEDI RIDWAN SOPIAN cekcok mulut, selanjutnya Terdakwa menegur TEDI RIDWAN SOPIAN dengan perkataan “ *bang aing teu genah nu jadi indung aing dikitu-kitu kumaneh (bang saya tidak senang yang menjadi ibu saya diperlakukan seperti itu oleh kamu*” setelah itu keduanya cekcok mulut dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung melakukan penusukan dengan menggunakan pisau secara membabi buta kepada TEDI RIDWAN SOPIAN, hingga terkapar dan bersimbah darah. Kemudian DETI ROSMAWATI mencoba untuk melerainya sambil berteriak namun DETI ROSMAWATI ikut tertusuk mengenai pada bagian kaki kanan 1 kali tusukan dan 1 kali tusukan pada bagian kaki kanan, mendengar terikan DETI ROSMAWATI tersebut kemudian teman DETI ROSMAWATI yang berada dilantai atas yang bernama GITA serta ibu angkat, anaknya yang bernama SUPRIYADI yang yang berada



disebelah rumah kontrakan menghampiri ke tempat kejadian perkara selanjutnya menolong korban TEDI RIDWAN SOPIAN dan DETI ROSMAWATI, selanjutnya TEDI RIDWAN SOPIAN dibawa kerumah sakit oleh Saksi YADI, RIDWAN dan GITA untuk mendapat pertolongan. Kemudian Terdakwa langsung kabur melarikan diri dari tempat kejadian ;

- Bahwa benar Peristiwa penganiayaan tersebut disebabkan karena faktor emosional, karena Terdakwa tidak senang melihat dan tidak terima korban Tedi Ridwan Sopian memiliki hubungan pacaran dengan DETI ROSMAWATI;
- Bahwa benarTerdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pembacokan/penusukan dengan menggunakan alat berupa pisau yang menyerupai golok kecil terhadap Saksi korban mengenai pada bagian tubuh kepala, Pundak leher, pinggang dan kening mengakibatkan luka robek pada bagian kepala, Pundak, kening, leher dan pinggang saksi korban sedangkan saksi Deti Rosmawati mengalami luka pada bagian kaki kanan 1 kali tusukan dan 1 kali tusukan pada bagian kaki kanan;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa telah melakukan perdamaian dan Terdakwa telah memberikan biaya untuk pengobatan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi korban ;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos tangan pendek warna hitam yang berlumuran darah dan 1 (satu) buah jaket warna biru dongker yang berlumuran darah adalah milik saksi korban Tedi Ridwan Sopian ;
- Bahwa benar sesuai Visum Et Repertum, Nomor: 30/VER/RSU-KPBS/IX/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr, Mochamad Adrian Paripurna, dokter di Rumah Sakit Umum KPBS, telah melakukan pemeriksaan terhadap TEDI RIDWAN SOPIAN Bin WAWAN SOPIAN dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan umum	: Sakit berat
Kesadaran	: Apatis
Tanda-tanda vital	: Tekanan darah (Sembilan puluh per enam puluh milimeter raksa). Pernapasan (delapan belas kali per menit). Denyut nadi (tujuh puluh delapan kali per menit). Suhu badan (tiga puluh enam koma dua derajat Celsius). Saturasi (Sembilan puluh lima persen).

**Luka-
luka/Cedera :**

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 955/Pid.B/2022/PNBib



- Luka sayat 1 : Di tengah kepala dengan ukuran kurang lebih panjang sepuluh centi meter, dalam nol koma lima centi meter, lebar satu centi meter.
- Luka sayat 2 : Di belakang kepala dengan ukuran kurang lebih panjang delapan centi meter, dalam nol koma lima centi meter, lebar satu centi meter.
- Luka sayat 3 : Di belakang kepala dengan ukuran kurang lebih panjang delapan centi meter, dalam nol koma lima centi meter, lebar satu centi meter.
- Luka sayat 4 : Di belakang kepala dengan ukuran kurang lebih panjang delapan centi meter, dalam nol koma lima centi meter, lebar satu centi meter.
- Luka sayat 5 : Di pinggir kanan belakang kepala dengan dengan ukuran kurang lebih lima centi meter, dalam nol koma lima centi meter, lebar satu centi meter.
- Luka sayat 6 : Di pelipis kanan dengan ukuran kurang lebih Panjang enam centi meter, dalam nol koma lima centi meter, lebar satu centi meter.
- Penunjang : Tidak ada
- Tindakan : Penjahitan luka sebanyak 51 jahitan dan luka di balut kain kassa perban.
- Perawatan : Dirujuk ke rumah sakit setempat dengan fasilitas yang lengkap untuk perawatan selanjutnya.

Kesimpulan :

- Terdapat beberapa luka sayatan di daerah kepala dan wajah yang diakibatkan oleh benda tajam. Akibat luka tersebut diperkirakan pasien kehilangan banyak darah dan memerlukan perawatan selanjutnya di rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap setelah dilakukan pertolongan pertama.

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Kumulatif yaitu :



Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Dan

Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan yang demikian maka sesuai dengan fakta persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum terlebih dahulu yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur barang siapa;**
- 2. Melakukan Penganiayaan Yang menyebabkan luka berat ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **ASEP SUPRIADI Alias BINTANG Bin MAMAT** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka termasuk pula merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut ketentuan pasal 90 KUHPidana, yang dimaksud luka berat adalah Penyakit



atau luka yang tak boleh diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi menggunakan salah satu pancaindera, Kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dalam kandungan ibu;

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira Pukul 03.30 WIB, di rumah kontrakan Kp. Babakan Mulya Rt.002 Rw.013 Desa Margamulya Kec. Pangalengan Kab. Bandung, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Tedi Ridwan Sopian dengan menggunakan senjata tajam ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pembacokan/penusukan dengan menggunakan alat berupa pisau yang menyerupai golok kecil terhadap Saksi Deti Rosmawati mengenai pada bagian tubuh kaki sebelah kanan 1 kali bacokan/tusukan, kaki sebelah kiri 1 kali bacokan/tusukan sedangkan terhadap saksi TEDI RIDWAN SOPIAN mengenai pada bagian tubuh kepala, Pundak leher, pinggang dan kening;

Menimbang, bahwa benar kronologi perbuatan Terdakwa tersebut berawal berawal pada saat DETI ROSMAWATI dan TEDI RIDWAN SOPIAN sedang cekcok mulut di ruang tamu rumah kontrakan, yang pada saat itu ada Terdakwa diruang tamu tersebut, oleh karena Terdakwa tidak senang melihat DETI ROSMAWATI dan TEDI RIDWAN SOPIAN cekcok mulut, selanjutnya Terdakwa menegur TEDI RIDWAN SOPIAN dengan perkataan “ *bang aing teu genah nu jadi indung aing dikitu-kitu kumaneh (bang saya tidak senang yang menjadi ibu saya diperlakukan seperti itu oleh kamu*” setelah itu keduanya cekcok mulut dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung melakukan penusukan dengan menggunakan pisau secara membabi buta kepada TEDI RIDWAN SOPIAN, hingga terkapar dan bersimbah darah. Kemudian DETI ROSMAWATI mencoba untuk melerainya sambil berteriak namun DETI ROSMAWATI ikut tertusuk mengenai pada bagian kaki kanan 1 kali tusukan dan 1 kali tusukan pada bagian kaki kanan, mendengar terikan DETI ROSMAWATI tersebut kemudian teman DETI ROSMAWATI yang berada dilantai atas yang bernama GITA serta ibu angkat, anaknya yang bernama SUPRIYADI yang yang berada disebelah rumah kontrakan menghampiri ke tempat kejadian perkara selanjutnya menolong korban TEDI RIDWAN SOPIAN dan DETI ROSMAWATI, selanjutnya TEDI RIDWAN SOPIAN dibawa kerumah sakit oleh Saksi YADI, RIDWAN dan GITA untuk mendapat pertolongan. Kemudian Terdakwa langsung kabur melarikan diri dari tempat kejadian ;



Menimbang, bahwa benar Peristiwa penganiayaan tersebut disebabkan karena faktor emosional, karena Terdakwa tidak senang melihat dan tidak terima korban Tedi Ridwan Sopian memiliki hubungan pacaran dengan DETI ROSMAWATI;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pembacokan/penusukan dengan menggunakan alat berupa pisau yang menyerupai golok kecil terhadap Saksi korban mengenai pada bagian tubuh kepala, Pundak leher, pinggang dan kening mengakibatkan luka robek pada bagian kepala, Pundak, kening, leher dan pinggang saksi korban sedangkan saksi Deti Rosmawati mengalami luka pada bagian kaki kanan 1 kali tusukan dan 1 kali tusukan pada bagian kaki kanan;

Menimbang, bahwa saksi korban dan Terdakwa telah melakukan perdamaian dan Terdakwa telah memberikan biaya untuk pengobatan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos tangan pendek warna hitam yang berlumuran darah dan 1 (satu) buah jaket warna biru dongker yang berlumuran darah adalah milik saksi korban Tedi Ridwan Sopian ;

Menimbang, bahwa benar sesuai Visum Et Repertum, Nomor: 30/VER/RSU-KPBS/IX/2022 tanggal 04 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr, Mochamad Adrian Paripurna, dokter di Rumah Sakit Umum KPBS, telah melakukan pemeriksaan terhadap TEDI RIDWAN SOPIAN Bin WAWAN SOPIAN dengan hasil pemeriksaan:

Kedadaan umum : Sakit berat
Kesadaran : Apatis
Tanda-tanda vital : Tekanan darah (Sembilan puluh per enam puluh milimeter raksa). Pernapasan (delapan belas kali per menit). Denyut nadi (tujuh puluh delapan kali per menit). Suhu badan (tiga puluh enam koma dua derajat Celsius). Saturasi (Sembilan puluh lima persen).

Luka-

luka/Cedera :

luka sayat 1 : Di tengah kepala dengan ukuran kurang lebih panjang sepuluh centi meter, dalam nol koma lima centi meter, lebar satu centi meter.
Luka sayat 2 : Di belakang kepala dengan ukuran kurang lebih panjang delapan centi meter, dalam nol koma lima centi meter, lebar satu centi meter.
Luka sayat 3 : Di belakang kepala dengan ukuran kurang lebih



- panjang delapan centi meter, dalam nol koma lima centi meter, lebar satu centi meter.
- Luka sayat 4 : Di belakang kepala dengan ukuran kurang lebih panjang delapan centi meter, dalam nol koma lima centi meter, lebar satu centi meter.
- Luka sayat 5 : Di pinggir kanan belakang kepala dengan ukuran kurang lebih lima centi meter, dalam nol koma lima centi meter, lebar satu centi meter.
- Luka sayat 6 : Di pelipis kanan dengan ukuran kurang lebih Panjang enam centi meter, dalam nol koma lima centi meter, lebar satu centi meter.
- Penunjang : Tidak ada
- Tindakan : Penjahitan luka sebanyak 51 jahitan dan luka di balut kain kassa perban.
- Perawatan : Dirujuk ke rumah sakit setempat dengan fasilitas yang lengkap untuk perawatan selanjutnya.

Kesimpulan :

Terdapat beberapa luka sayatan di daerah kepala dan wajah yang diakibatkan oleh benda tajam. Akibat luka tersebut diperkirakan pasien kehilangan banyak darah dan memerlukan perawatan selanjutnya di rumah sakit dengan fasilitas yang lebih lengkap setelah dilakukan pertolongan pertama;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiaapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **ASEP SUPRIADI Alias BINTANG Bin MAMAT** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan menurut Yurisprudensi adalah Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka termasuk pula merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira Pukul 03.30 WIB, di rumah kontrakan Kp. Babakan Mulya Rt.002 Rw.013 Desa Margamulya Kec. Pangalengan Kab. Bandung, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Tedi Ridwan Sopian dengan menggunakan senjata tajam ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pembacokan/penusukan dengan menggunakan alat berupa pisau yang menyerupai golok kecil terhadap Saksi Deti Rosmawati mengenai pada bagian tubuh kaki sebelah kanan 1 kali bacokan/tusukan, kaki sebelah kiri 1 kali bacokan/tusukan sedangkan terhadap saksi TEDI RIDWAN SOPIAN mengenai pada bagian tubuh kepala, Pundak leher, pinggang dan kening;

Menimbang, bahwa benar kronologi perbuatan Terdakwa tersebut berawal berawal pada saat DETI ROSMAWATI dan TEDI RIDWAN SOPIAN sedang cekcok mulut di ruang tamu rumah kontrakan, yang pada saat itu ada Terdakwa diruang tamu tersebut, oleh karena Terdakwa tidak senang melihat DETI ROSMAWATI dan TEDI RIDWAN SOPIAN cekcok mulut, selanjutnya Terdakwa menegur TEDI RIDWAN SOPIAN dengan perkataan “ *bang aing teu genah nu jadi indung aing dikitu-kitu kumaneh (bang saya tidak senang yang menjadi ibu saya diperlakukan seperti itu oleh kamu*” setelah itu keduanya cekcok mulut dan secara tiba-tiba Terdakwa langsung melakukan penusukan dengan menggunakan pisau secara membabi buta kepada TEDI RIDWAN SOPIAN, hingga terkapar dan bersimbah darah. Kemudian DETI ROSMAWATI mencoba untuk melerainya sambil berteriak namun DETI ROSMAWATI



ikut tertusuk mengenai pada bagian kaki kanan 1 kali tusukan dan 1 kali tusukan pada bagian kaki kanan, mendengar terikan DETI ROSMAWATI tersebut kemudian teman DETI ROSMAWATI yang berada dilantai atas yang bernama GITA serta ibu angkat, anaknya yang bernama SUPRIYADI yang yang berada disebelah rumah kontrakan menghampiri ke tempat kejadian perkara selanjutnya menolong korban TEDI RIDWAN SOPIAN dan DETI ROSMAWATI, selanjutnya TEDI RIDWAN SOPIAN dibawa kerumah sakit oleh Saksi YADI, RIDWAN dan GITA untuk mendapat pertolongan. Kemudian Terdakwa langsung kabur melarikan diri dari tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa benar Peristiwa penganiayaan tersebut disebabkan karena faktor emosional, karena Terdakwa tidak senang melihat dan tidak terima korban Tedi Ridwan Sopian memiliki hubungan pacaran dengan DETI ROSMAWATI;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pembacokan/penusukan dengan menggunakan alat berupa pisau yang menyerupai golok kecil terhadap Saksi korban mengenai pada bagian tubuh kepala, Pundak leher, pinggang dan kening mengakibatkan luka robek pada bagian kepala, Pundak, kening, leher dan pinggang saksi korban sedangkan saksi Deti Rosmawati mengalami luka pada bagian kaki kanan 1 kali tusukan dan 1 kali tusukan pada bagian kaki kanan;

Menimbang, bahwa benar saksi korban dan Terdakwa telah melakukan perdamaian dan Terdakwa telah memberikan biaya untuk pengobatan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos tangan pendek warna hitam yang berlumuran darah dan 1 (satu) buah jaket warna biru dongker yang berlumuran darah adalah milik saksi korban Tedi Ridwan Sopian;

Menimbang, bahwa benar sesuai Visum Et Repertum, Nomor: 27/VER/RSU-KPBS/IX/2022 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Firdha Yusra, dokter di Rumah Sakit Umum KPBS, telah melakukan pemeriksaan terhadap DETI ROSMAWATI dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan umum	: -----
kesadaran	: Sakit ringan
Tanda-tanda vital	: Tekanan darah (Seratus empat puluh per sembilan puluh dua milimeter raksa). Pernapasan (dua puluh satu kali per menit). Denyut nadi (seratus lima belas per menit). Suhu badan (tiga puluh enam koma dua derajat Celsius). Saturasi (Sembilan puluh tujuh persen).



Luka/Cedera :

Terdapat luka lecet di kening kepala panjang luka kurang lebih satu centi meter.

Terdapat luka lecet di betis disertai lebam biru disekitar luka.

Terdapat luka robek di betis kiri panjang luka kurang lebih dua centi meter.

Penunjang : tidak dilakukan

Tindakan : pembersihan luka dan hecing, obat cefixime, maganol, ranitidine, gentamicin zalf.

Perawatan : control luka jahitan tiga hari ke depan.

Kesimpulan

Terdapat luka lecet di kening kepala panjang luka kurang lebih satu centi meter, luka lecet di betis disertai lebam biru disekitar luka, dan luka robek di betis kiri panjang luka kurang lebih dua centi meter;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos tangan pendek warna hitam yang berlumuran darah ;
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker yang berlumuran darah;



Terungkap dipersidangan merupakan milik korban Tedi Ridwan Sopian sehingga cukup beralasan menurut hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Tedi Ridwan Sopian ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri dan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban telah terjadi perdamaian ;

Terdakwa telah memberikan biaya untuk pengobatan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi korban Tedi Ridwan Sopian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (2) dan ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP SUPRIADI Alias BINTANG Bin MAMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat dan Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASEP SUPRIADI Alias BINTANG Bin MAMAT** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos tangan pendek warna hitam yang berlumuran darah ;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru dongker yang berlumuran darah;Dikembalikan kepada korban Tedi Ridwan Sopian;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh kami Maju Purba, SH sebagai Hakim Ketua, Dame P Pandiangan, SH dan Eka Ratna Widiastuti, SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Martua Fernando Manurung, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Ira Irawati, SH. Penuntut Umum di hadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dame P Pandiangan, SH

Maju Purba, SH.

Eka Ratnawidiastuti, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Martua Fernando Manurung, SH